



**PUTUSAN**

Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Oskar Boy Alias Boy Bin (alm) Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Adam Malik Gg. Dembok RT 002 RW 003 Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Oskar Boy Alias Boy Bin (alm) Abdul Kadir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hendri Dunan, S.H., dan Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/Pn Ntn, tertanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam **Dakwaan KEDUA**, diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,  
**dirampas untuk dimusnahkan** ;
  - 3.2.1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875,  
**dirampas untuk negara** ;
  - 3.2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370.  
**dikembalikan kepada saksi Syarifah Mardiah**.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebakan Terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan hukuman yang sering-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir**, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada sekitar gang Tanjung Tok Aji Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : telah ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib pada saat terdakwa berada pada sekitar gang Tanjung Tok Aji Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah dihipir oleh anggota Satres Narkoba Polres Narkoba yaitu saksi Yen Philips Chandra Pasaribu dan saksi Yudi Arfiandi serta anggota lainnya kemudian menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama boy selanjutnya terhadap terdakwa yang sudah lama menjadi target operasi dari Satres Narkoba Polres Narkoba dilakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Yuddi Setiawan selaku Ketua Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bandarsyah tersebut sehingga menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan terdakwa berada di sekitar gang Tanjung Tok Aji tersebut karena berencana akan memberikan atau menyerahkannya kepada Iskandar (DPO), kemudian juga ditemukan handphone berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875 yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya, selanjutnya juga ditemukan sepeda motor berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370 yang berada disekitar tersebut dan diakui oleh terdakwa sebagai sepeda motor milik dari istrinya yaitu saksi Syarifah Mardiah, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Natuna. Bahwa benar terdakwa sudah mengenal Rambe (DPO) sejak tahun 2017 dan sudah 4 (empat) kali membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari Rambe (DPO) serta sebelum memperoleh 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) tersebut, terdakwa telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Rambe (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nama kontak yakni "Zigzag" dengan nomor kontak : +62 822-8986-2773 yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 20.21 wib dengan maksud agar dapat menemui Rambe (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Rambe (DPO) lalu setelah terdakwa bertemu dengan Rambe (DPO) di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Rambe (DPO) setelah itu Rambe (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya Rambe (DPO) datang kembali bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



(satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa menunggu Iskandar (DPO) di sekitar gang Tanjung Tok Aji tersebut untuk memberikan atau menyerahkannya kepada Iskandar (DPO) serta terdakwa juga memiliki nomor kontak dari Iskandar (DPO) dengan nomor +62 812-9054-1525 dengan nama kontak yakni "Kandar."

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/BB.10378.00/III/2024 pada hari hari Kamis tanggal empat belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat atas permintaan Ps. Kasat Narkoba Polres Natuna selaku Penyidik dengan surat Nomor : B/204/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 14 Maret 2024, telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) bungkus atau paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil sebagaimana dalam daftar hasil timbangan (*Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan terlampir dalam berkas berkas perkara*) :

NO	Nama Barang	Hasil Timbangan	Keterangan
1	1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu	Berat Kotor : 0.13 Gr Berat Bersih : 0.08 Gr	Berat Plastik 0.05Gr (satu kantong)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian R.I Daerah Riau No.Lab : 0646/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas permintaan penyidik dengan surat nomor : R/63/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2024 (*berita acara terlampir dalam berkas perkara*) , dengan hasil pemeriksaan :

- barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 08 gram diberi nomor barang bukti 1000/2024/NNF.-
- Kesimpulan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan nomor 1000/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Keterangan :
- Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.***

## A T A U

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir**, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat pada sekitar gang Tanjung Tok Aji Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini : telah ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.45 Wib pada saat terdakwa berada pada sekitar gang Tanjung Tok Aji Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah dihipir oleh anggota Satres Narkoba Polres Narkoba yaitu saksi Yen Philips Chandra Pasaribu dan saksi Yudi Arfiandi serta anggota lainnya kemudian menanyakan identitas terdakwa dan terdakwa mengaku bernama boy selanjutnya terhadap terdakwa yang sudah lama menjadi target operasi dari Satres Narkoba Polres Narkoba dilakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi Yuddi Setiawan selaku Ketua Rt. 003 Rw. 007 Kelurahan Bandarsyah tersebut sehingga menemukan 1 (satu) bungkus rokok sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Rambe

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.00 Wib bertempat di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan terdakwa berada di sekitar gang Tanjung Tok Aji tersebut karena berencana akan memberikan atau menyerahkannya kepada Iskandar (DPO), kemudian juga ditemukan handphone berupa : 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875 yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui oleh terdakwa sebagai barang miliknya, selanjutnya juga ditemukan sepeda motor berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370 yang berada disekitar tersebut dan diakui oleh terdakwa sebagai sepeda motor milik dari istrinya yaitu saksi Syarifah Mardiah, setelah itu terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Polres Natuna. Bahwa benar terdakwa sudah mengenal Rambe (DPO) sejak tahun 2017 dan sudah 4 (empat) kali membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari Rambe (DPO) serta sebelum memperoleh 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) tersebut, terdakwa telah berkomunikasi terlebih dahulu dengan Rambe (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nama kontak yakni "Zigzag" dengan nomor kontak : +62 822-8986-2773 yaitu pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 20.21 wib dengan maksud agar dapat menemui Rambe (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Rambe (DPO) lalu setelah terdakwa bertemu dengan Rambe (DPO) di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Rambe (DPO) setelah itu Rambe (DPO) meminta terdakwa untuk menunggu ditempat tersebut dan selanjutnya Rambe (DPO) datang kembali bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa menunggu Iskandar (DPO) di sekitar gang Tanjung Tok Aji tersebut untuk memberikan atau menyerahkannya kepada Iskandar (DPO) serta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga memiliki nomor kontak dari Iskandar (DPO) dengan nomor +62 812-9054-1525 dengan nama kontak yakni "Kandar."

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/BB.10378.00/III/2024 pada hari hari Kamis tanggal empat belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat atas permintaan Ps. Kasat Narkoba Polres Natuna selaku Penyidik dengan surat Nomor : B/204/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 14 Maret 2024, telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) bungkus atau paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil sebagaimana dalam daftar hasil timbangan (*Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan terlampir dalam berkas perkara*) :

NO	Nama Barang	Hasil Timbangan	Keterangan
1	1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu	Berat Kotor : 0.13 Gr Berat Bersih : 0.08 Gr	Berat Plastik 0.05Gr (satu kantong)

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian R.I Daerah Riau No.Lab : 0646/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas permintaan penyidik dengan surat nomor : R/63/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2024 (*berita acara terlampir dalam berkas perkara*) , dengan hasil pemeriksaan :

- barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 08 gram diberi nomor barang bukti 1000/2024/NNF.-
- Kesimpulan :  
Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan nomor 1000/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- Keterangan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yen Philips Chandra Pasaribu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ini sudah lama menjadi target operasi, karena sering muncul nama Terdakwa ini sejak 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, jam 20.00 WIB, seseorang (terdakwa) yang diduga sering membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu yang bertempat pada sekitar gang Tanjung Tok Aji RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sehingga Saksi bersama dengan tim sat Narkorba Polres Natuna berangkat ke tempat dimaksud tersebut dan setibanya ditempat tersebut pada jam 21.45 WIB, telah mengamati Terdakwa sedang bersama seseorang dan terlihat mencurigakan dan pada saat bersama dengan Saksi Yudi Arfiandi dan tim sat Narkorba Polres Natuna akan mendekati Terdakwa tersebut, seseorang yang bersama Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa setelah itu saksi menanyakan identitas orang tersebut kemudian mengaku bernama Oskar Boy alias Boy bin (alm) Kadir atau Terdakwa yang sudah lama menjadi target operasi satuan Narkoba Polres Natuna;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Satuan Narkoba Polres Natuna dengan disaksikan oleh Saksi Yuddi Setiawan selaku Ketua RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa tanpa

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rambe (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 21.00 WIB bertempat di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875 yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370 yang berada disekitar tersebut dan diakui oleh terdakwa sebagai barang milik istrinya yaitu saksi Syarifah Mardiah, setelah itu terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan oleh saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Natuna tersebut diamankan ke Polres Natuna;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh tim Sat Narkoba Polres Natuna telah mengakui 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana didapatkan dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jam 21.00 WIB di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut atas pesanan dari Iskandar (DPO) dengan menggunakan sebagian uang Iskandar (DPO) dan sebagian uang dari Terdakwa lalu Terdakwa akan menyerahkannya kepada Iskandar (DPO) di gang Tanjung Tok Aji tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi yang diuraikan di atas, Terdakwa keberatan terhadap uang membeli Narkoba jenis sabu tersebut bukan setengah-setengah Terdakwa dengan Iskandar (DPO) akan tetapi uang membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Iskandar (DPO) semuanya;

2. **Saksi Yudi Arfiandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ini sudah lama menjadi target operasi, karena sering muncul nama Terdakwa ini sejak 2 (dua) minggu sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, jam 20.00 WIB, seseorang (terdakwa) yang diduga sering membeli dan menggunakan narkoba jenis sabu yang bertempat pada sekitar gang Tanjung Tok Aji RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sehingga Saksi bersama dengan tim sat Narkorba Polres Natuna berangkat ke tempat dimaksud tersebut dan setibanya ditempat tersebut pada jam 21.45 WIB, telah mengamati Terdakwa sedang bersama seseorang dan terlihat mencurigakan dan pada saat bersama dengan Saksi Yudi Arfiandi dan tim sat Narkorba Polres Natuna akan mendekati Terdakwa tersebut, seseorang yang bersama Terdakwa tersebut langsung pergi meninggalkan Terdakwa setelah itu saksi menanyakan identitas orang tersebut kemudian mengaku bernama Oskar Boy alias Boy bin (alm) Kadir atau Terdakwa yang sudah lama menjadi target operasi satuan Narkorba Polres Natuna;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Satuan Narkorba Polres Natuna dengan disaksikan oleh Saksi Yuddi Setiawan selaku Ketua RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rambe (DPO) pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 jam 21.00 WIB bertempat di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875 yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370 yang berada

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



disekitar tersebut dan diakui oleh terdakwa sebagai barang milik istrinya yaitu saksi Syarifah Mardiah, setelah itu terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan oleh saksi bersama tim Sat Narkoba Polres Natuna tersebut diamankan ke Polres Natuna;

- Bahwa Terdakwa pada saat diamankan oleh tim Sat Narkoba Polres Natuna telah mengakui 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana didapatkan dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) jam 21.00 WIB di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut atas pesanan dari Iskandar (DPO) dengan menggunakan sebagian uang Iskandar (DPO) dan sebagian uang dari Terdakwa lalu Terdakwa akan menyerahkannya kepada Iskandar (DPO) di gang Tanjung Tok Aji tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi yang diuraikan di atas, Terdakwa keberatan terhadap uang membeli Narkoba jenis sabu tersebut bukan setengah-setengah Terdakwa dengan Iskandar (DPO) akan tetapi uang membeli Narkoba jenis sabu tersebut dari Iskandar (DPO) semuanya;

3. **Saksi Syarifah Mardiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu 20 Maret 2024 jam 21.00 WIB bertempat pada rumah Saksi telah meminta kunci sepeda motor tersebut kepada Saksi dan menanyakan kepada Terdakwa kemana akan pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa menjawab hendak pergi sebentar saja dan Saksi memperbolehkannya sambil memberitahukan tempat saksi menyimpan kunci sepeda motor yaitu di dalam tas saksi setelah itu Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut, namun pada saat itu Saksi sebelumnya tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut pada saat itu adalah bertujuan untuk membeli atau menerima narkoba jenis sabu karena sepanjang yang Saksi ketahui Terdakwa tidak pernah terlibat dengan narkoba bahkan Saksi mengira pada saat Terdakwa tidak pulang malam hari tersebut karena Terdakwa belum pulang dari memancing seperti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan Terdakwa akan tetapi Saksi pada keesokan harinya terkejut karena anggota kepolisian datang ke rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi mengenai Terdakwa yang telah diamankan oleh anggota kepolisian karena terlibat narkoba jenis shabu dan juga mengamankan sepeda motor milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212CK047419 dan Nomor Mesin : JFD2E1046370, dan merupakan satu-satunya sepeda motor yang ada di rumah Saksi karena terdakwa tidak memiliki sepeda motor, dan sehari-harinya yang digunakan oleh saksi untuk pergi bekerja dan menjemput anak-anak Saksi;
- Bahwa surat-surat kepemilikan sah sepeda motor tersebut atas nama Saksi dan pada saat sepeda motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian tidak berserta dengan surat-surat sah kepemilikan tersebut karena Saksi sudah menyerahkan surat-surat tersebut kepada koperasi simpan pinjam di Natuna sebagai jaminan agar Saksi mendapatkan uang pinjaman dari koperasi tersebut yang pada saat itu belum Saksi lunasi dan saksi akan melunasi pinjaman tersebut sebelum persidangan terdakwa selesai agar dapat menunjukkan surat-surat tersebut di depan persidangan dengan harapan sepeda motor tersebut dapat kembali kepada Saksi untuk dipergunakan untuk pergi bekerja dan menjemput anak-anak Saksi bersekolah;
- Bahwa surat-surat kepemilikan sah sepeda motor atas nama Saksi tersebut adalah berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type : Honda/WM 125 EXS (B)-IN A/T berwarna Hijau Putih tahun 2012 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212CK047419 dan Nomor Mesin : JFD2E1046370 atas nama pemilik SYARIFAH MARDIAH alamat Jalan H. Adam Malik gang Dembok Rt. 002 /Rw 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. J-04370095, tahun registrasi 2013 : 1 (satu) unit sepeda motor merk/type : Honda/WM 125 EXS (B)-IN A/T berwarna Hijau Putih tahun 2012 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C atas nama pemilik SYARIFAH MARDIAH alamat Jalan H. Adam Malik

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gang Dembok RT. 002 / RW 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan  
Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang-bukti yang dihadirkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi yang diuraikan di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/BB.10378.00/III/2024 pada hari hari Kamis tanggal empat belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat atas permintaan Ps. Kasat Narkoba Polres Natuna selaku Penyidik dengan surat Nomor : B/204/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 14 Maret 2024, telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) bungkus atau paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan hasil sebagaimana dalam daftar hasil timbangan (*Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan terlampir dalam berkas berkas perkara*) :

N O	Nama Barang	Hasil Timbangan	Keterangan
1	1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu	Berat Kotor : 0.13 Gr Berat Bersih : 0.08 Gr	Berat Plastik 0.05Gr (satu kantong)

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian R.I Daerah Riau No.Lab : 0646/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas permintaan penyidik dengan surat nomor : R/63/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2024 (*berita acara terlampir dalam berkas perkara*) , dengan hasil pemeriksaan :
  - barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat mapiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 08 gram diberi nomor barang bukti 1000/2024/NNF.
  - Kesimpulan :

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan nomor 1000/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saudara Iskandar (DPO) sampaikan sudah lama tidak pakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyadari Terdakwa pemakai akan tetapi Terdakwa sampaikan, tidak mau lagi memakai narkoba jenis sabu tersebut dan dulunya Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu ditahun 2016;
- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu dikarenakan Saudara Iskandar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa minta tolong minta dengan membujuk Terdakwa sehingga kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.45 WIB pada saat berada di sekitar gang Tanjung Tok Aji RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama boy selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Yuddi Setiawan selaku Ketua RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875 yang berada di saku sebelah kanan celana yang

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370 yang berada disekitar tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik istrinya yaitu saksi Syarifah Mardiah, setelah itu Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan oleh tim Sat Narkoba Polres Natuna tersebut diamankan ke Polres Natuna;

- Bahwa Terdakwa telah menghadirkan surat-surat kepemilikan sah sepeda motor atas nama saksi Syarifah Mardiah asli di depan persidangan karena sebelumnya dijadikan jaminan oleh saksi Syarifah Mardiah untuk mendapat pinjaman uang di koperasi, yaitu berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type : Honda/WM 125 EXS (B)-IN A/T berwarna Hijau Putih tahun 2012 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212CK047419 dan Nomor Mesin : JFD2E1046370 atas nama pemilik SYARIFAH MARDIAH alamat Jalan H. Adam Malik gang Dembok Rt. 002 /Rw 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. J-04370095, tahun registrasi 2013 : 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type : Honda/ WM 125 EXS (B)-IN A/ T berwarna Hijau Putih tahun 2012 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C atas nama pemilik SYARIFAH MARDIAH alamat Jalan H. Adam Malik gang Dembok RT. 002 / RW 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- Bahwa 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dan dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa bermula Saudara Iskandar (DPO) sampaikan sudah lama tidak pakai Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyadari Terdakwa pemakai akan tetapi Terdakwa sampaikan, tidak mau lagi memakai narkoba jenis sabu tersebut dan dulunya Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis sabu ditahun 2016;
- Bahwa Terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu dikarenakan Saudara Iskandar (DPO) mengatakan kepada Terdakwa minta tolong minta dengan membujuk Terdakwa sehingga kembali menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.45 WIB pada saat berada di sekitar gang Tanjung Tok Aji RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama boy selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Yuddi Setiawan selaku Ketua RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875 yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370 yang berada disekitar tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik istrinya yaitu saksi Syarifah Mardiah, setelah itu Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan oleh tim Sat Narkoba Polres Natuna tersebut diamankan ke Polres Natuna;

- Bahwa Terdakwa telah menghadirkan surat-surat kepemilikan sah sepeda motor atas nama saksi Syarifah Mardiah asli di depan persidangan karena sebelumnya dijadikan jaminan oleh saksi Syarifah Mardiah untuk mendapat pinjaman uang di koperasi, yaitu berupa : 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk/type : Honda/WM 125 EXS (B)-IN A/T berwarna Hijau Putih tahun 2012 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212CK047419 dan Nomor Mesin : JFD2E1046370 atas nama pemilik SYARIFAH MARDIAH alamat Jalan H. Adam Malik gang Dembok Rt. 002 /Rw 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. J-04370095, tahun registrasi 2013 : 1 (satu) unit sepeda motor merk/ type : Honda/ WM 125 EXS (B)-IN A/T berwarna Hijau Putih tahun 2012 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C atas nama pemilik SYARIFAH MARDIAH alamat Jalan H. Adam Malik gang Dembok RT. 002 / RW 003 Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn





3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang atau manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Orang atau manusia adalah subjek hukum yang memiliki identitas pada diri orang atau manusia tersebut. Dalam hal ini Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan memiliki identitas sebagaimana tercantum dalam putusan ini dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut serta dalam komunikasi selama persidangan Terdakwa mampu mengerti dan menjawab hal-hal yang ditanyakan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tanpa hak atau melawan hukum secara jelas, sehingga Majelis Hakim dapat menggunakan pengertian yang secara umum telah diketahui. Bahwa yang dimaksud dengan hak adalah kekuasaan atau kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang. Sehingga tanpa hak dapat diartikan bahwa tidak memiliki suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Melawan hukum dapat diartikan ke dalam 2 (dua) pengertian, yakni melanggar aturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah diatur secara jelas dan melanggar norma-norma tidak tertulis namun berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain melanggar nilai-nilai kepatutan yang ada dalam masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini sangat berkaitan erat dengan unsur **Ad.3** yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini, maka perlu mempertimbangkan aturan hukum yang terkait dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, pada ayat (1) diatur bahwa Narkotika, Psikotropika,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Prekursor Farmasi dapat diserahkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang meliputi Apotek, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik dan tempat praktik mandiri Dokter atau Dokter Gigi. Kemudian, ayat (3) pasal tersebut mengatur bahwa, Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika, Psikotropika dan/atau Prekursor Farmasi kepada Apotek lainnya, Puskesmas, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instansi Farmasi Klinik, tempat praktik Dokter atau Dokter Gigi dan Pasien. Selanjutnya, pada ayat (4) pasal yang sama, Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi golongan obat keras hanya dapat diserahkan kepada pasien berdasarkan resep dokter. Artinya pihak yang dapat menyerahkan dan menerima Narkotika, Psikotropika, dan/atau Prekursor Farmasi telah diatur secara limitatif dan telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tersebut dan memperhatikan fakta bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang bekerja sebagai apoteker ataupun memiliki latar belakang Pendidikan kefarmasian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat disertai Narkotika, yang artinya Terdakwa tidak memiliki hak untuk mendapatkan atau memiliki atau menyimpan ataupun menguasai narkotika, sehingga dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi;

### ***Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang termasuk ke dalam daftar narkotika golongan I sebagaimana dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang sebelumnya telah diubah beberapa kali;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 21.45 WIB pada saat berada di sekitar gang Tanjung Tok Aji RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna telah diamankan oleh beberapa orang anggota Kepolisian dan menanyakan identitas Terdakwa kemudian Terdakwa mengaku bernama boy selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi Yuddi Setiawan selaku Ketua RT. 003 RW. 007 Kelurahan Bandarsyah tersebut melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/ paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh Terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari instansi yang berwenang dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian anggota kepolisian tersebut juga menemukan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875 yang berada di saku sebelah kanan celana yang dikenakan oleh Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370 yang berada disekitar tersebut dan diakui oleh Terdakwa sebagai barang milik istrinya yaitu saksi Syarifah Mardiah, setelah itu Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan oleh tim Sat Narkoba Polres Natuna tersebut diamankan ke Polres Natuna;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/BB.10378.00/III/2024 pada hari Kamis tanggal empat belas Maret tahun dua ribu dua puluh empat atas permintaan Ps. Kasat Narkoba Polres Natuna selaku Penyidik dengan surat Nomor : B/204/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 14 Maret 2024, telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) bungkus atau paket plastik bening berukuran kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan hasil sebagaimana dalam daftar hasil timbangan (*Berita Acara Penimbangan dan Daftar Hasil Penimbangan terlampir dalam berkas berkas perkara*) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N O	Nama Barang	Hasil Timbangan	Keterangan
1	1 (satu) bungkus plastik bening berukuran kecil yang diduga sabu	Berat Kotor : 0.13 Gr Berat Bersih : 0.08 Gr	Berat Plastik 0.05Gr (satu kantong)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian R.I Daerah Riau No.Lab : 0646/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024 terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atas permintaan penyidik dengan surat nomor : R/63/III/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 15 Maret 2024 (*berita acara terlampir dalam berkas perkara*) , dengan hasil pemeriksaan :

- barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (lihat mapiran foto), setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0, 08 gram diberi nomor barang bukti 1000/2024/NNF.

- Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa bukti dengan nomor 1000/2024/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan :

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti memiliki, dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, namun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dengan memperhatikan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum terhadap hal-hal dan kondisi yang memberatkan ataupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan tersebut dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta tidak ditemukan alasan-alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Terdakwa yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, selain dijatuhi pidana penjara, kepadanya juga dikenakan pidana denda, sehingga dengan demikian maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai ambivalensi berat ringan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370, dikarenakan barang bukti tersebut masih terikat dengan ketentuan hukum yang bersifat keperdataan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Syarifah Mardiah sebagaimana dalam dokumen kepemilikannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatan dan kesalahannya tersebut;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa Tulang Punggung Keluarga yang masih memiliki tanggungan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oskar Boy Alias Boy Bin (alm) Abdul Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;  
**dirampas untuk dimusnahkan**;
  - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875;  
**dirampas untuk negara**;
  - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370;  
**dikembalikan kepada saksi Syarifah Mardiah**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Alexandro Lahagu, S.H., Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hadry.B,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Roni Alexandro Lahagu, S.H.**

**M. Fauzi. N, S.H.,S.H.I., M.H.**

**Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H**

**Panitera Pengganti,**

**Hadry.B,SH**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn